

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU YANG
MEMPERGUNAKAN IJAZAH SEBAGAI JAMINAN**

SKRIPSI

Oleh:

NICHOLAS CAESAR WIBOWO

2240050097



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU YANG
MEMPERGUNAKAN IJAZAH SEBAGAI JAMINAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi
Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**

Oleh:

NICHOLAS CAESAR WIBOWO

2240050097



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

VISI DAN MISI

FAKULTAS HUKUM

VISI

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

MISI

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia
7. Membina hubungan kerja sama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.

NILAI NILAI UKI

1. Rendah Hati (*Humility*) | Filipi 2:3b
2. Berbagi dan Peduli (*Sharing and Caring*) | Ibrani 10:24
3. Profesional (*Professional*) | Matius 25:21
4. Disiplin (*Discipline*) | Efesus 5:16
5. Bertanggung Jawab (*Responsibility*) | Matius 25:23
6. Berintegritas (*Integrity*) | Amsal 19:1



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nicholas Caesar Wibowo

NIM : 2240050097

Program Studi : Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian kerja Waktu Tertentu Yang Menggunakan Ijazah Sebagai Jaminan”** adalah

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku, dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana hukum universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referansi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 1 Februari 2026
Yang membuat pernyataan,



Nicholas Caesar Wibowo
NIM: 2240050097



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

**Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian kerja Waktu Tertentu
Yang Mempergunakan Ijazah Sebagai Jaminan**

Oleh:

Nama : Nicholas Caesar Wibowo
NIM : 2240050097
Program Studi : Hukum
Peminatan : Hukum Administrasi Negara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 31 Januari 2026
Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

(Asst. Prof. Mawar Sitohang, S.H., M.H.)
NUTPK: 7639759660230182

(Asst. Prof. Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H.)
NUTPK: 6746768669130392

Ketua Program Studi Hukum

(Assoc Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.HUM)
NUTPK: 5759741642230062

Dekan

(Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.)
NUTPK: 5434757658137093



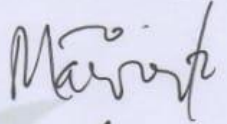
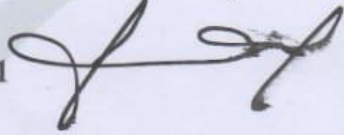
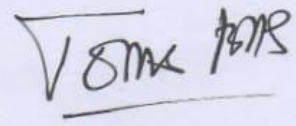
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 31 Januari 2026 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Nicholas Caesar Wibowo
NIM : 2240050097
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **"Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian kerja Waktu Tertentu Yang Mempergunakan Ijazah Sebagai Jaminan"** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. <i>Asst. Prof. Mawar Sitohang, S.H., M.H</i>	Ketua	
2. <i>Asst. Prof. Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H.</i>	Anggota Penguji 1	
3. <i>Assoc. Prof. Dr. Tomson Situmeang S.H., M.H.</i>	Anggota Penguji 2	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN
KERJA WAKTU TERTENTU YANG MEMPERGUNAKAN IJAZAH
SEBAGAI JAMINAN**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Nama : Nicholas Caesar Wibowo
NIM : 2240050097
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal 31 Januari dan
dinyatakan memenuhi syarat

Susunan tim penguji,

Pembimbing Utama

(Asst. Prof. Mawar Sitohang, S.H., M.H.)
(NUTPK: 7639759660230182)

Pembimbing Pendamping

(Asst. Prof. Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H.)
(NUTPK: 6746768669130392)

Anggota Tim Penguji

(Assoc. Prof. Dr. Tomson Situmeang S.H., M.H.)
(NUPTK: 0557759660138022)



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nicholas Caesar Wibowo
NIM : 2240050097
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian kerja. Waktu Tertentu Yang Mempergunakan Ijazah Sebagai Jaminan

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun.
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 1 Februari 2026



Nicholas Caesar Wibowo

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa untuk segala berkat, rahmat, dan anugerah-Nya menuntun penulis selama penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun skripsi penulis berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja yang Mempergunakan Ijazah Sebagai Jaminan*”. Penulisan skripsi ini disusun guna untuk memenuhi syarat administrasi menyelesaikan pendidikan tinggi dan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas Kristen Indonesia.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis amat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tentu masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh kemampuan dan keterbatasan yang penulis miliki. Meskipun begitu, penulis sangat berupaya sebaik mungkin dalam penulisan skripsi ini agar kiranya skripsi ini memberikan manfaat yang baik bagi para pembaca maupun masyarakat luas. Kritik dan saran yang membangun, sangat penulis harapkan untuk menyempurnakan penulisan hukum ini.

Penulis juga menyadari, bahwa dalam penyusunan skripsi ini dapat terwujud berkat bantuan, dukungan, arahan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, tidak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

5. Ibu Asst. Prof. Mawar Sitohang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi, memberikan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi, dengan kesabaran memberikan arahan, tuntunan serta ilmu yang membangun dan sangat bermanfaat kepada penulis dalam penyusunan skripsi hingga penyusunan skripsi penulis dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
6. Bapak Asst. Prof. Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi, memberikan arahan serta masukan ilmu yang sangat bermanfaat terhadap penulis dalam penyusunan skripsi hingga pada akhirnya dapat selesai dengan baik dan tepat pada waktunya.
7. Bapak Asst. Prof. Dr. Inri Januar, S.H., M.H., selaku Dosen Pikema yang sudah bersedia untuk membimbing selama penulis menempuh pendidikan sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
8. Segenap civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia atas ilmu yang telah diberikan, dukungan dan bantuannya selama penulis menempuh pendidikan sebagai mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
9. Yang teristimewa penulis persembahkan untuk, cinta pertama sekaligus sosok teristimewa dan amat penulis kasihi dalam hidup penulis, yaitu Ibu Theresia Maria Eni Setianingsih. Perempuan teramat tangguh yang bukan hanya melahirkan penulis, namun juga membesarkan saya dengan sepenuh hati, menjadi Ibu dan juga tulang punggung keluarga. Seorang Ibu, yang memiliki harapan untuk anaknya, agar anaknya dapat bersekolah hingga kependidikan tinggi, dan berhasil. Terima kasih untuk segala pengorbanan, semangat yang tidak pernah lelah, doa-doa yang menembus langit yang selalu didaraskan untuk keberhasilan anaknya. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis, yang terus mendorong untuk tidak menyerah, bahkan di saat segalanya terasa berat. Terima kasih sudah menjadi *supermom*

yang dapat mengatasi segala rintangan dan tantangan kehidupan dunia yang berat ini. Terima kasih untuk segala kesabaran dan kelemah-lembutan serta kehangatan yang selalu diberikan terhadap penulis, untuk dukungan, baik tenaga, pikiran, materi, maupun waktu kepada penulis. Segala doa-doa Ibu dan berkat selalu menyertai penulis, sehingga penulis bisa sampai dititik ini dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati dengan kesehatan, panjang umur selalu, dilancarkan segala urusannya.

10. Kepada seseorang yang kini beristirahat di rumah Bapa di Surga, Bapak Soegito WS dan Ibu Veronica Sri Hartati yang penulis panggil dengan sebutan “Mbah” sosok yang penulis rindukan. Mungkin langkah ini, tak sempat Mbah saksikan secara langsung, namun setiap pencapaian ini, tak pernah lepas dari jejak doa serta restu yang tertanam kuat sejak awal kehidupan penulis sampai sekarang. Terima kasih sudah selalu menjadi Mbah semasa hidupnya yang sangat menyayangi penulis. Memberikan kasih sayang tiada henti, motivasi, serta doa dan pengharapan yang begitu berarti. Meski perjalanan Mbah di dunia ini sudah selesai, penulis yakin, restu dan cinta mereka, menyatu dalam langkah dan doa yang mengiringi penulis setiap hari.
11. Untuk seseorang yang penulis panggil dengan sebutan “Om”, Bapak Heru Prasetyo dan Bapak Hary Mindarto. Terima kasih yang teramat tulus dan mendalam atas segala limpahan perhatian serta kasih sayang yang telah dicurahkan kepada penulis, tidak hanya saat ini, melainkan sedari Penulis masih kecil hingga beranjak dewasa. Penulis. Terima kasih tak terhingga atas dukungan yang luar biasa, baik secara moril maupun materiil, yang telah menjadi pondasi kokoh dan sangat berarti bagi kelancaran kehidupan dan studi penulis. Semoga Tuhan senantiasa selalu memberkati dengan kesehatan, panjang umur, dan dilancarkan segala urusannya.
12. Kepada Tante penulis, Ibu Fransisca Maria Nining. Terima kasih atas segala limpahan kasih sayang yang diberikan kepada penulis sedari awal, tidak hanya saat ini, namun sedari penulis masih kecil hingga beranjak dewasa. Terima kasih atas dukungan yang luar biasa, baik itu moril maupun materiil

yang diberikan kepada penulis selama ini. Semoga Tuhan senantiasa selalu memberkati dengan kesehatan, panjang umur, dan dilancarkan segala urusannya.

13. Terima kasih kepada, anggota anggota grup “GMH” atau biasa dikenal dengan Gerakan Mahasiswa *Healing*. Samuel William Tumanggor, Jonatan Marpaung, Hizkia Maharsalel Siregar. Mereka adalah pemain inti ”GMH”, teman-teman penulis, yang telah memberikan semangat dan dukungan moral dari awal perkuliahan semester 1 (satu) hingga penulisan skripsi ini selesai. Terimakasih untuk setiap canda tawa, kebersamaan dalam menjalankan kegiatan perkuliahan, semoga segala impian dan cita-cita nya tercapai dengan baik. Sampai jumpa di lain waktu! Tuhan Yesus memberkati.
14. Terima kasih kepada Elkana Triputra Martin Simatupang, appara serta teman penulis selama menempuh perkuliahan sekaligus sekaligus teman organisasi atas kebersamaan yang terjalin dan terbentuk selama ini. atas dukungan, motivasi, dan kerjasamanya yang selalu diberikan, baik dalam perjalanan penulis menyelesaikan penulisan skripsi maupun dalam menjalani kegiatan organisasi bersama.
15. Teresa Refina Diva Finar Sukoco, seseorang yang tak kalah penting kehadirannya. Terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penyusunan skripsi ini. Memberikan dukungan moril dengan tulus, baik tenaga, waktu, pikiran, maupun materiil. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati!
16. Terima kasih kepada Unit Kegiatan Mahasiswa Suara Mahasiswa FH UKI, yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk berorganisasi dalam masa perkuliahan, menjadi sarana bagi penulis dalam mencari pengalaman baru, dan pembelajaran selama berorganisasi.
17. Teruntuk penulis, Athanasius Nicholas Caesar Wibowo, terima kasih sudah berusaha dan tidak lelah dalam kondisi apapun. Adapun kelebihan dan kekurangan penulis, mari kita rayakan diri sendiri untuk kehidupan selanjutnya dan berbahagialah untuk segala proses bagi masa depan yang akan datang.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu namun turut berperan dalam kelancaran penulisan skripsi ini. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kiranya skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dan menjadi bahan rujukan yang bermanfaat bagi pembaca serta penelitian selanjutnya.

Jakarta, 17 Januari 2026



Nicholas Caesar Wibowo



DAFTAR ISI

VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	13
1. Kerangka Teori.....	13
2. Kerangka Konsep.....	16
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Sumber Bahan Penelitian	18
3. Analisis Data	19
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Kerangka Teori	22
1. Teori Perlindungan Hukum	22
2. Teori Keadilan.....	25
B. Tinjauan Umum Hukum Ketenagakerjaan.....	27
1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan	27
2. Tujuan Hukum Ketenagakerjaan.....	29
3. Sifat Hukum Ketenagakerjaan.....	30

4. Sumber Hukum Ketenagakerjaan.....	32
C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	37
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	37
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	38
3. Tujuan Perlindungan Hukum	38
4. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pekerja	39
D. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kerja	40
1. Pengertian Perjanjian Kerja.....	40
2. Unsur Unsur Perjanjian Kerja	42
3. Syarat Sah Perjanjian Kerja.....	45
4. Pengelompokan Jenis Perjanjian Kerja	49
E. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Kerja.....	56
1. Pengertian Hubungan Kerja	56
2. Subjek Hubungan Kerja	57
3. Objek Hubungan Kerja.....	58
F. Tinjauan Umum Tentang Ijazah	58
1. Pengertian Ijazah	58
2. Fungsi Ijazah	59
3. Latar Belakang dan Alasan Terhadap Praktik Penahanan Ijazah Yang Dilakukan Oleh Pihak Pemberi Kerja	60
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TERHADAP PRAKTIK PENAHANAN IJAZAH OLEH PENGUSAHA.....	63
A. Pengaturan Hukum Terkait Hak Pekerja dan Dokumen Pribadi	63
1. Perlindungan Hukum Dalam Konstitusional.....	63
2. Perlindungan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.....	67
3. Perlindungan Hukum Berdasarkan HAM	69
B. Analisis Legalitas Penahanan Ijazah Dalam Perjanjian Kerja	73
1. Menurut Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan	73
2. Menurut Ketentuan KUH Perdata	75
3. Asas Kebebasan Berkontrak dan Batasannya.....	79
C. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pekerja	81
1. Perlindungan Preventif Melalui Norma Ketenagakerjaan dan Hak Asasi Manusia	82
2. Perlindungan Represif Melalui Mekanisme Penyelesaian Hubungan Industrial.....	85
D. Penerapan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Keadilan Terhadap Praktik Penahanan Ijazah.....	89

1. Analisis Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Penahanan Ijazah.....	89
2. Penerapan Teori Keadilan Terhadap Praktik Penahanan Ijazah.....	92
BAB IV UPAYA HUKUM PEKERJA DAN ANALISIS PUTUSAN NO. 149/PDT.SUS-PHI/2023/PN.JKT.PST JO. 700 K/PDT.SUS-PHI/2024.....	95
A. Duduk Perkara	95
1. Identitas Para Pihak Berperkara	95
2. Kasus Posisi.....	95
B. Upaya Hukum Pekerja	100
1. Upaya Hukum Melalui Mekanisme Perundingan Bipartit	100
2. Upaya Hukum Melalui Mekanisme Mediasi Tripartit	101
3. Upaya Hukum Litigasi Melalui Pengadilan Hubungan Industrial	102
4. Permohonan Uang Paksa Sebagai Jaminan Eksekusi.....	104
C. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim PHI (Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.).....	106
Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:	106
1. Analisis Keabsahan Terhadap Praktik Penahanan Ijazah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hak Milik Pribadi	107
2. Analisis Terhadap Perintah Pengembalian Ijazah dan Penerapan Uang Paksa (<i>Dwangsom</i>)	109
D. Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung (Putusan Nomor 700 K/Pdt.Sus-PHI/2024).....	111
1. Penguatan Konstruksi Hukum Terhadap Tindakan PHK Sepihak Yang Dilakukan Oleh Perusahaan	111
2. Hilangnya Legitimasi Yuridis Terhadap Penahanan Ijazah	113
E. Efektivitas Penyelesaian Sengketa dan Urgensi Penerapan Uang Paksa (<i>Dwangsom</i>).....	114
1. Disparitas Antara Kemenangan Substansial dan Efisiensi Waktu Penyelesaian Sengketa	115
2. Urgensi dan Peran Vital <i>Dwangsom</i> Sebagai Garansi Eksekusi Ijazah	116
BAB V KESIMPULAN	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....	121

ABSTRAK

- A. Nama : Nicholas Caesar Wibowo
B. NIM : 2240050097
C. Bagian : Hukum Administrasi Negara
D. Judul : Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Yang Mempergunakan Ijazah Sebagai Jaminan
E. Halaman : i-xvii 127 Halaman
F. Kata Kunci : Pekerja, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Ijazah Sebagai Jaminan, Uang Paksa (*Dwangsom*), Perlindungan Hukum
G. Ringkasan Isi :

Praktik penahanan ijazah asli pekerja sebaga jaminan dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sering dilakukan pengusaha dengan dalih kebebasan berkontrak, padahal tindakan tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia dan membatasi mobilitas pekerja. Pokok permasalahan yang dikaji meliputi bentuk perlindungan hukum bagi pekerja menurut peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia terhadap praktik penahanan ijazah, dan upaya hukum pekerja untuk memperoleh ijazah yang ditahan pengusaha serta efektivitas penyelesaian sengketa ketenagakerjaan berdasarkan Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 700 K/Pdt.Sus-PHI/2024.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), dan didukung bersama data yang didapat melalui data kepustakaan diantaranya buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, putusan pengadilan, maupun internet.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penahanan ijazah tidak memiliki legitimasi hukum, karena bertentangan dengan syarat sah perjanjian dan melanggar hak konstitusional pekerja atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung mengkualifikasikan penahanan ijazah sebagai perbuatan melawan hukum dan memerintahkan pengembaliannya. Putusan tersebut dinilai memberikan perlindungan represif yang efektif karena menerapkan sanksi uang paksa (*dwangsom*) yang memaksa pengusaha untuk segera melaksanakan kewajiban pengembalian ijazah tersebut.

- H. Daftar Acuan : 47 buku + 8 peraturan perundang-undangan + 15 jurnal + 8 internet
I. Dosen Pembimbing I : Asst. Prof. Mawar Sitohang, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing II : Asst. Prof. Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H.

Jakarta, 17 Januari 2026

Penulis

Nicholas Caesar Wibowo

ABSTRACT

- A. Name : Nicholas Caesar Wibowo
B. Student's Number Identity : 2240050097
C. Special Program : State Administrative Law
D. Tittle : Legal Protection for Workers in Fixed Term Employment Agreements Using Diplomas as Guarantee
E. Number of Pages : i-xvii 127 Pages
F. Keyword : Workers, Fixed Term Employment Agreement, Diplomas as Guarantee, Periodic Penalty Payment (Dwangsom), Legal Protection
G. Summary of Contents :

The practice of withholding workers' original diplomas as security in Fixed-Term Employment Agreements is frequently carried out by employers under the pretext of freedom of contract, potentially violating human rights and restricting workers' mobility. The main issues examined include legal protections under Indonesian labor laws, legal remedies to retrieve withheld diplomas, and the effectiveness of dispute resolution based on Decision Number 149/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst Jo. Supreme Court Decision Number 700 K/Pdt.Sus-PHI/2024.

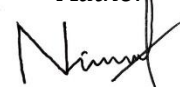
This research constitutes normative juridical research employing a statute approach and a case approach, and is supported by data obtained through library research, including books, statutory regulations, journals, court decisions, and internet sources.

Based on the research results, it can be concluded that the withholding of diplomas lacks legal legitimacy, as it contravenes the validity requirements of an agreement and violates workers' constitutional rights to work and a decent livelihood. The Industrial Relations Court Decision, upheld by the Supreme Court, qualifies the withholding of diplomas as an unlawful act and orders their return. The decision is considered to provide effective repressive protection as it applies a periodic penalty payment (dwangsom) sanction, which compels the employer to immediately fulfill the obligation to return the said diploma.

- H. References : 47 books + 8 statutory regulations + 15 journals + 8 internet
I. Supervisor I : Asst. Prof. Mawar Sitohang, S.H., M.H.
Supervisor II : Asst. Prof. Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H.

Jakarta, 17 January 2026

Author



Nicholas Caesar Wibowo